

## **OVERLOAD PADA RUMAH DETENSI IMIGRASI** *(Overload in Immigration Detention Houses)*

**M. Ridwan Ari Hermawan**  
Politeknik Imigrasi  
Email : ridwanarii99@gmail.com

**Devina Yuka Utami**  
Politeknik Imigrasi  
Email: devina@poltekim.ac.id

### **ABSTRAK**

Implementasi Standar Operasional Prosedur Rumah Detensi Imigrasi (Rudenim) masih belum berjalan dengan lancar atau kurang efektif. Dikarenakan adanya kekaburan dan kontradiksi-kontradiksi dalam pernyataan ukuran dasar dan tujuan kebijakan yang mengakibatkan adanya peraturan tata tertib yang bersinggungan dengan Standar Operasional Prosedur yang mengenai izin keluar sementara bagi Deteni tanpa pengawasan. Tingkat pengawasan yang dilakukan Rudenim belum optimal. Tata tertib yang ada belum mampu memberikan pengawasan yang efektif sehingga memungkinkan untuk terjadinya pelanggaran. Jika tidak ada pengawasan saat ini pencari suaka berada diluar penampungan memungkinkan hal buruk lain akan terjadi, sehingga perlu adanya perumusan yang baik terhadap Tata Tertib tersebut. Dan juga masih minimnya rudenim pada Kantor Imigrasi di Indonesia yang menyebabkan overload sehingga terjadi kasus yang tidak diinginkan.

**Kata Kunci : Overload, Rumah Detensi Imigrasi**

### **ABSTRACT**

Implementation of Standard Operating Procedure for Immigration Detention Center (Rudenim) is still not running smoothly or less effective. This is due to the confusion and contradictions in the statement of basic measures and policy objectives which have resulted in disciplinary regulations that intersect with Standard Operating Procedures regarding temporary exit permits for Deteni without escort. The level of supervision carried out by Rudenim is not optimal. The existing regulations have not been able to provide effective supervision so that violations may occur. If there is no current supervision of asylum seekers outside the shelter, it is possible that other bad things will happen, so there is a need for a good formulation of the Code of Conduct. And also the lack of rudenim at the Immigration Office in Indonesia which causes overload, resulting in unwanted cases.

**Keywords: Overload, Immigration Detention Center**

## **1. PENDAHULUAN**

### **1. LATAR BELAKANG**

Masalah pengungsi merupakan masalah yang sangat serius yang dihadapi oleh masyarakat internasional yang penanggulangannya memerlukan kerjasama masyarakat internasional secara keseluruhan. Dengan bertambahnya jumlah pengungsi Orang Asing pada rudenim mengakibatkan kelebihan muatan pada kantor imigrasi di Indonesia.

Pihak imigrasi memiliki beberapa wewenang termasuk dalam hal hukum, seperti halnya para imigran yang terkena tindakan administratif keimigrasian. Para imigran yang terkena tindakan administratif keimigrasian menunggu tindakan di tempat penampungan yang disebut dengan Rumah Detensi Imigrasi (Rudenim). Selain itu korban perdagangan dan penyelundupan manusia juga ditempatkan di rudenim.

Imigran adalah orang yang datang dari negara lain dan tinggal atau datang hanya untuk berkunjung ke suatu negara. Ada syarat yang harus dilengkapi bagi para imigran untuk masuk ke Indonesia, diantaranya harus memiliki paspor, visa dan izin tinggal yang masih sah dan berlaku. Apabila imigran tidak memiliki persyaratan tersebut maka para imigran dikenakan tindakan administratif keimigrasian.

Tindakan administratif keimigrasian adalah sanksi administratif yang ditetapkan Pejabat Imigrasi terhadap Orang Asing di luar proses peradilan, diantaranya pencamtuman dalam daftar pencegahan atau penangkalan, perubahan atau pembatalan izin tinggal, pengenaan biaya beban, deportasi, dan lain lain. Selama penetapan tindakan administratif keimigrasian para imigran ditempatkan di Rumah Detensi Imigrasi (Rudenim).

RUDENIM yang selanjutnya disingkat RUDENIM adalah tempat penampungan sementara orang asing yang melanggar peraturan perundang-undangan yang dikenakan tindakan keimigrasian dan menunggu proses pemulangan ke negaranya. Adapun fungsi RUDENIM ialah:

1. Melaksanakan tugas pendetensian
2. Melaksanakan tugas pengisolasian
3. Melaksanakan tugas pemulangan dan pengusiran atau deportasi.

Salah satu masalah yang ada di Kota mengenai imigran gelap yaitu adanya kesenjangan antara Standar Operasional Prosedur (SOP) RUDENIM dengan kenyataan bahkan Peraturan tidak sama dengan Pelaksanaan di lapangan yang mengakibatkan imigran gelap masih berkeliaran keluar - masuk RUDENIM membuat keresahan pada masyarakat kota.

## **2. Rumusan Masalah**

Berdasarkan uraian di atas, maka rumusan masalah yang dibahas dalam penelitian ini adalah sebagai berikut:

- a. Apakah yang dimaksud Overload pada Rumah Detensi Imigrasi?
- b. Bagaimana cara menangani kasus Overload pada Rumah Detensi Imigrasi?

## **2. METODE PENELITIAN**

### **1. Pendekatan**

Dalam pelaksanaan penelitian mengenai kajian hukum tentang *OVERLOAD* PADA RUMAH DETENSI IMIGRASI penulis menggunakan cara penelitian normatif yuridis. Penelitian hukum normatif juga sering dikenal dengan penelitian hukum doktriner, penelitian perpustakaan, atau studi dokumenter. Disebut demikian, karena penelitian ini dilakukan hanya pada peraturan-peraturan yang tertulis atau literatur lainnya.

### **2. Metode Pengumpulan Data**

Dalam proses meneliti dan pengkajian kebijakan hukum tentang *OVERLOAD* PADA RUMAH DETENSI IMIGRASI penulis menggunakan studi kepustakaan dalam pelaksanaan pengumpulan data. Telaah kepustakaan atau tinjauan pustaka atau disebut juga dengan landasan teori, atau kajian teori merupakan studi pendahuluan (*preliminary study*) yang memiliki tujuan untuk mencari data tentang masalah penelitian. Dengan kata lain telaah kepustakaan merupakan analisis teoritis tentang masalah yang diteliti, yang dikaitkan dengan hasil-hasil penelitian yang telah ada dan atau hasil studi kepustakaan.

### **3. Teknik Analisa Data**

Dalam penelitian, penulis menggunakan metode analisis deskriptif untuk mendeskripsikan analisis data untuk memperoleh jawaban atas pertanyaan atau permasalahan yang dibahas. Dalam hal ini penulis menggunakan metode analisa kualitatif yaitu menggunakan metode deskriptif untuk menganalisis data yang digunakan dalam peraturan perundang-undangan. Analisis kualitatif, yaitu mendeskripsikan suatu hasil sementara/ gambaran dari data yang diterima dan menggabungkannya satu sama lain untuk memperoleh kejelasan kebenaran, begitu pula sebaliknya, untuk memperoleh hasil baru atau memperbaiki hasil yang sudah ada atau sebaliknya.

## **3. PEMBAHASAN.**

Pada zaman globalisasi hal lalu lintas negara sangat sering terjadi, karena letak Indonesia sangat strategis banyak dijadikan tempat wisata, singgah bahkan bekerja. Oleh karena itu banyak orang asing yang keluar masuk ke Indonesia, baik secara sah ataupun tidak sah. Orang asing yang masuk ke Indonesia secara tidak sah seperti menggunakan dokumen perjalanan yang palsu bahkan ada yang nekat masuk ke Indonesia tanpa menggunakan dokumen perjalan atau tidak melewati tempat pemeriksaan imigrasi.

Petugas imigrasi harus teliti dan tegas dalam menyaring orang asing masuk atau keluar wilayah Indonesia. Apabila ada orang asing yang masuk atau keluar wilayah Indonesia tidak sesuai dengan peraturan perundang undangan yang berlaku, maka petugas imigrasi harus mengambil tindakan administratif lalu ditempatkan di Rumah Detensi Imigrasi (Rudenim). Tidak hanya orang asing yang terkena tindakan administratif yang ditempatkan di rudenim tapi juga para korban penyelundupan dan perdagangan orang, orang asing yang menempati rumah detensi imigrasi disebut deteni.

Warga negara asing yang terkena detensi harus berdasarkan surat perintah dari kepala Rumah Detensi Imigrasi (Rudenim) yang ditetapkan secara tertulis oleh

Direktur Jenderal Imigrasi, Kepala Divisi Keamanan, atau Kepala Kantor Imigrasi. Dan juga para deteni ditempatkan secara terstruktur berdasarkan dari jenis kelamin, usia, kondisi kesehatan, dan tingkat pengamanannya. Para deteni juga menerima pelayanan kesehatan, tempat tidur, dan pembekalan rohani. Hal ini diatur dalam Permenkumham Nomor M.05.IL.02.01 Tahun 2006 Tentang Rumah Detensi Imigrasi. Tetapi masih banyak kasus yang menyatakan bahwa para deteni di berlakukan tidak sesuai dengan undang-undang yang berlaku. Hal ini disebabkan oleh Rumah Detensi Imigrasi yang masih terbatas sehingga tempat yang seharusnya diisi seratus orang tetapi diisi 400 orang.

Deteni juga memiliki jangka waktu tinggal saat berhuni di Rumah Detensi Imigrasi, jadi para deteni juga tidak bisa terus tinggal di rudenim. Hal ini sesuai dengan pasal 85 Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2011 menjelaskan bahwa seorang Deteni menerima detensi sampai dideportasi dengan jangka waktu paling lama 10 tahun. Apabila lebih dari 10 tahun, seorang menteri atau pejabat imigrasi dapat mengeluarkan Deteni dari Rumah Detensi Imigrasi. jika dalam 10 tahun seorang Deteni masih belum dideportasi, maka menteri dan pejabat imigrasi akan menupayakan para deteni untuk di deportasi agar nantinya tidak memberikan dampak buruk kepada masyarakat Indonesia.

Penanganan untuk deteni korban penyelundupan dan perdagangan manusia akan mendapatkan perlakuan yang berbeda dari deteni lainnya seperti dijelaskan dalam uu no 6 tahun 2011 pada pasal 87 ayat 2. Menteri atau pejabat imigrasi yang berwenang akan mengupayakan agar deteni dari korban penyulundupan dan perdagangan manusia segera dikembalikan ketempat asalnya. Apabila deteni tidak memiliki surat perjalanan maka akan diberikan surat perjalanan agar bisa segera kembali ke tempat asalnya.

Menteri atau pejabat imigrasi yang berwenang akan memberi upaya preventif dan represif untuk mencegah tindak pidana penyelundupan dan perdagangan manusia. Dalam pasal 89 uu no 6 tahun 2011 telah dijelaskan upaya preventif yang dilakukan, yaitu:

1. pertukaran informasi dengan negara lain dan instansi dalam negri, yang meliputi modus, pengawasan, pengamanan, legitimasi dan validasi dari dokumen perjalanan,
2. kerja sama teknis dan pelatihan dengan negara lain meliputi perlakuan yang berdasarkan perikemanusiaan terhadap korban,
3. memberikan penyukuhan kepada masyarakat bahwa tindakan penyelundupan dan perdagangan manusia merupakan tindak pidana,
4. menjamin bahwa dokumen perjalanan berkualitas sehingga dokumen tersebut tidak disalah gunakan, dan
5. memastikan bahwa integritas dan pengamanan dokumen perjalanan yang diterbitkan atas nama negara agar pembuatan dokumen tersebut tidak melawan hukum dalam penggunaan maupun penerbitan.

Dan upaya represif yang dilakukan yaitu:

1. penyidikan keiigrasian terhadap pelaku tindak pidana,
2. tindakan administratif terhadap pelaku tindak pidana, dan
3. kerja sama dalam penyidikan tentang intansi penegak hukum lainnya.

Dengan demikian, rumah detensi imigrasi (Rudenim) terebut memegang peranan penting bagi instansi keimigrasian terutama dalam hal penanggulangan dan pencegahan/preventif.

Rudenim juga berperan besar dalam pengamanan dan keamanan batas negara dalam sebutan, sebagai tempat dilakukan nya evaluasi-evaluasi yang terjadi dalam masalah keimigrasian dan pelaku-pelaku nya.

Rumah Detensi Imigrasi (RUDENIM) adalah unit pelaksana teknis yang menjalankan fungsi keimigrasian sebagai tempat penampungan sementara bagi orang asing yang dikenai tindakan yang administratif keimigrasian. Ruang Detensi Imigrasi adalah tempat penampungan sementara bagi orang asing yang dikenai tindakan administratif keimigrasian yang berada Direktorat Jenderal Imigrasi dan Kantor Imigrasi Kelas I. Dasar hukum yang mengikat pembangunan rudenim adalah:

1. Peraturan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia RI No.M.05.IL.02.01 Tahun 2006 Tentang Rumah Detensi Imigrasi.
2. Peraturan Direktur Jenderal Imigrasi Nomor F1002.PR.02.10 Tahun 2006 tentang tata cara pendetensian orang asing.

Berikut adalah kasus yang terjadi pada RUDENIM yang overload :

#### **Rudenim Overload, SOP Tak Jalan**

Medan Bisnis - Belawan. Bentrokan berdarah yang menewaskan 8 WN Myanmar di dalam Rumah Detensi Imigrasi (Rudenim) Jalan Selebes, Belawan, Jumat (5/4) dini hari tidak bisa diantisipasi. Salah satu penyebabnya tidak dijalankannya standar operasi pengamanan (SOP). Betapa tidak, dengan jumlah penghuni ratusan, sesuai SOP, seharusnya petugas yang menjaga 10 orang. Namun, pada saat kejadian, petugas yang berjaga hanya 4 orang.

Menurut Kepala Seksi Registrasi Rudenim Belawan, Rida Agustian SE, penghuni Rudenim sudah overload. Jumlah warga Rohingya di dalam Rudenim sebanyak 117 orang, WN Myanmar lainnya 12 orang.

Berkenaan dengan pelaksanaan tugas dan fungsi Rudenim, penulis mengambil contoh lain yaitu Rudenim Makassar. Pihak Rudenim Makassar telah berupaya melaksanakan ketentuan yang terdapat dalam Peraturan Presiden No. 125 Tahun 2016 walaupun masih mengacu pada pedoman dan prosedur yang lama mengingat SOP Pengawasan masih dalam tahap penyelesaian di Ditjen Imigrasi. Hal tersebut tidak mempengaruhi tugas pengawasan yang ada saat ini karena sumber daya manusia yang terdapat pada Rudenim Makassar sangat menguasai berbagai hal yang terkait dengan pengawasan para pengungsi tersebut. Pengawasan yang telah dilakukan pun sangat beragam, baik pengawasan pemulangan secara sukarela, pengawasan pengiriman ke negara tujuan, pengawasan perpindahan antar provinsi ataupun pengawasan di tempat-tempat penampungan.

Dalam hal ini pengawasan saat ditemukan sudah jarang terjadi, begitupun dengan pengawasan pengungsi diluar penampungan yang menurut pihak Rudenim hanya terdapat di rumah sakit apabila ada pengungsi yang memerlukan perawatan kesehatan. Selain itu juga ternyata adanya Pelimpahan Kewenangan Pengawasan tidak mempengaruhi anggaran yang ada menjadi lebih baik, bahkan terjadi pemotongan anggaran yang menyebabkan adanya rencana kegiatan yang belum dapat terealisasi. Dilihat dari aspek infrastruktur yang ada dapat diketahui bahwa prangkat mobilisasi yang digunakan saat ini di Rudenim Makassar masih sangat terbatas yaitu hanya tersedia 1 (satu) mobil dinas yang digunakan untuk melakukan pengawasan. Selain mobil dinas, petugas menggunakan kendaraan pribadi berupa motor bila terdapat panggilan darurat dari berbagai tempat penampungan. Hal ini sangat memprihatinkan mengingat letak Rudenim berada diluar Makassar yaitu di

Kabupaten Gowa sehingga membutuhkan waktu yang cukup lama untuk mencapai tempat penampungan yang berada di wilayah Makassar.

#### **4. PENUTUP**

##### **1. KESIMPULAN**

Implementasi Standar Operasional Prosedur Rumah Detensi Imigrasi (Rudenim) masih belum berjalan dengan lancar atau kurang efektif. Dikarenakan adanya kekaburan dan kontradiksi-kontradiksi dalam pernyataan ukuran dasar dan tujuan kebijakan yang mengakibatkan adanya peraturan tata tertib yang bersinggungan dengan Standar Operasional Prosedur yang mengenai izin keluar sementara bagi Deteni tanpa pengawasan. Tingkat pengawasan yang dilakukan Rudenim belum optimal. Tata tertib yang ada belum mampu memberikan pengawasan yang efektif sehingga memungkinkan untuk terjadinya pelanggaran. Jika tidak ada pengawasan saat ini pencari suaka berada diluar penampungan memungkinkan hal buruk lain akan terjadi, sehingga perlu adanya perumusan yang baik terhadap Tata Tertib tersebut. Dan juga masih minimnya rudenim pada Kantor Imigrasi di Indonesia yang menyebabkan overload sehingga terjadi kasus yang tidak diinginkan.

##### **2. SARAN**

Dalam rangka mengatasi keterbatasan sumber daya manusia (SDM), maka Kementerian Hukum dan HAM melalui Sekretaris Jenderal harus menyusun kebijakan anggaran sesuai dengan kebutuhan Rudenim, yaitu perlu menyusun daftar kebutuhan pegawai sesuai dengan kebutuhan Rudenim yang meliputi pegawai yang mampu berbahasa Inggris atau bahasa lainnya, dan psikolog atau pegawai yang mampu memberikan konseling kepada deteni. Selain itu, Badan Pengembangan Sumber Daya Manusia perlu memberikan pelatihan kepada pegawai Rudenim yang meliputi materi HAM, kesiap-siagaan (Kesamaptaan) dalam rangka menjaga keamanan dan ketertiban Rudenim, dan manajemen konflik. Dalam rangka mengatasi permasalahan kelebihan kapasitas di Rudenim, maka Kementerian Hukum dan HAM melalui Sekretaris Jenderal harus menetapkan kebijakan anggaran melalui beberapa alternatif, yaitu penambahan jumlah Rudenim; perluasan bangunan Rudenim yang telah ada; penambahan jumlah *community house* sehingga imigran ilegal yang sudah berstatus pengungsi dapat dipindahkan ke luar Rudenim.

#### **DAFTAR PUSTAKA**

- Dewi, L.A.K., 2019. Deportation of Foreign Nationals Residing in Indonesian Territory from Human Rights Perspective. *Journal of Law and Border Protection*, 1(1), pp.101-112.
- Dhiba, H.F., 2019. The Phenomenon of People Smuggling in the Lens of Indonesian Immigration: Efforts for Handling and Collaborating with Institutions in Handling it. *Journal of Law and Border Protection*, 1(1), pp.59-71.
- Herlina, A., Peran Direktorat Jenderal Imigrasi Sebagai Fasilitator Pembangunan Masyarakat dalam Skema Kerjasama IA-CEPA. *NeoRespublica: Jurnal Ilmu Pemerintahan*, 2(2), pp.115-134.

- Herlina, A., 2019. *The Significance of the Bali Process in Fostering Awareness of Irregular Migration in Asia Pacific Region* (Doctoral dissertation, Flinders University, College of Business, Government and Law.).
- Mirwanto, T., 2016. Sistem Hukum Pengawasan Tenaga Kerja Asing Terhadap Penyalahgunaan Izin Tinggal Kunjungan Untuk Bekerja Pada Perusahaan Penanaman Modal Asing Di Indonesia. *Lex et Societatis*, 4(3).
- Purwanti, M., 2016. Kewajiban dan tanggung jawab negara dalam pemenuhan Hak Asasi Manusia. *Kementerian Hukum dan HAM*.
- Syahrin, M.A., 2018. Menakar Kedaulatan Negara dalam Perspektif Keimigrasian. *Jurnal Penelitian Hukum De Jure*, 18(1), pp.43-57.
- Syahrin, M.A., 2017. The Implementation of Non-Refoulement Principle to the Asylum Seekers and Refugees in Indonesia. *Sriwijaya Law Review*, 1(2), pp.168-178.
- Syahrin, M.A., Artono, H.B. and Santiago, F., 2018. Legal impacts of the existence of refugees and asylum seekers in Indonesia. *International Journal of Civil Engineering and Technology*, 9(5), pp.1051-1058.
- Wiraputra, A.R., 2018. THE IMPLICATION OF DEFINING REFUGEE IN INDONESIAN IMMIGRATION LEGAL SYSTEM. *Jurnal Ilmiah Kajian Keimigrasian*, 1(1), pp.63-72.
- Wiraputra, A.R., 2020. *Tindak Pidana Perdagangan Orang Dengan Subjek Tenaga Kerja Indonesia Dalam Perspektif Hukum Keimigrasian* (Doctoral dissertation, Universitas Pembangunan Nasional Veteran Jakarta).
- Wawancara dengan Kasi Registrasi Administrasi dan Pelaporan Rudenim Pekanbaru. Bpk Irawan Widiarto, Sh pada tanggal 02/02/2019
- Wawancara dengan deteni Rudenim pekanbaru, Syafarr pada tanggal 02/02/2019
- <http://www.medanbisnisdaily.com/news/read/?id=22031>. di akses pada hari Minggu (13/ 10/ 2019). Pukul 18. 51 WIB.
- <http://pekanbaru.tribunnews.com/2015/0310/wargapekanbaru-resah-imigran-bebaskeluar-masuk-rudenim>. di akses pada hari Minggu (13/ 10/ 2019). Pukul 9. 30 WIB.
- <http://newberitaharian.com/pekanbaru/item/1490-imigran-gelapkantongi-ktp-pekanbaru>. di akses pada hari Minggu (13/ 10/ 2019). Pukul 9.30 WIB.